

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL TUNGGAL  
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2015 (STUDI DI KECAMATAN  
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG)**

**Risma Nasir (1461042007)**

**Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar**

**Email. rismanasir@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Studi Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng). Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd dan Dr. Irsyad Dahri, SH, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal berdasarkan PERDA Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2015 di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. (2) Faktor penyebab masyarakat cenderung tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. (3) Sanksi serta upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal masih rendah. Faktor penyebab masyarakat tidak mengurus IMB rumah tinggal tunggal yaitu factor internal (SDM) yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan biaya yang relative mahal, serta faktor eksternal yaitu: waktu penyelesaian izin cukup lama, pengurusannya berbelit-belit, dan sosialisasi yang kurang efektif. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membangun tanpa IMB adalah sanksi administratif yaitu: surat peringatan tertulis atau teguran serta penghentian sementara bangunan gedung untuk selama ini sanksi pidana dan pembongkaran belum diterapkan, serta upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng adalah dengan melakukan secara rutin sosialisasi kepada masyarakat untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal.

**Kata kunci: kasadaran hukum, masyarakat, IMB, pemerintah, PERDA**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>1</sup> atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitupun tindakan masyarakat dalam mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2015 di dalam pragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan Pasal 13 Ayat (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan :

- a. Pembangunan Bangunan rumah tinggal tunggal dan/atau prasarana Bangunan rumah tinggal tunggal,
- b. Rehabilitasi/renovasi Bangunan rumah tinggal tunggal dan/atau prasarana Bangunan rumah tinggal tunggal meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. Pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kabupaten Soppeng untuk lokasi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Berdasarkan observasi awal data yang diperoleh pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di kantor Pelayanan Terpadu berjumlah 31 bangunan yang memiliki IMB. Dalam wilayah Kecamatan Marioriwawo jumlah kepala keluarga sebanyak 5,873 dari jumlah penduduk 44.791 jiwa. Sebagai sebuah hasil riset penelitian faktor-faktor yang disebabkan karena beberapa hal misalnya dari hasil penelitian alfiani ekasari tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa faktor-faktor itu disebabkan karena prosedur perizinan berbelit-belit, mahal, lambat dan melelahkan.<sup>3</sup> yang menjadi faktor determinan atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Perda Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2015 Pragraf 3 Pasal 13 Ayat (1)

<sup>3</sup> Alfiani ekasari. 2014. *Implementasi kebijakan pelayanan IMB dikantor pelayanan terpadu Kabupaten Soppeng*. Hal. 3

yang paling mempengaruhi di Kecamatan Marioriwawo dari keseluruhan faktor itu adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan mekanisme pelayanan. Dilihat dari pengelolaan SDM belum maksimal dikarenakan manajemen yang ada bahwa mutu pelayanan belum menunjukkan hasilnya ditinjau dari aspek model pengurusannya berbelit-belit, biaya yang dikenakan relatif mahal, serta waktu penyelesaian izin cukup lama. Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal sangat diperlukan sebagai tertib bangunan dan tertib hukumnya bagi setiap warga masyarakat untuk mendirikan bangunan di Kabupaten Soppeng.

Kesadaran yang dalam hubungannya dalam faktor psikologis. Apabila perilaku itu tidak berdasarkan kesadaran hukum, maka kepada kelakuan manusia tidak pernah dapat ditemukan watak hukum. Kesadaran hukum itu dapat dibuktikan juga dari syarat-syarat yang tetapi diperhatikan oleh golongan-golongan orang tertentu. Jadi didalam hukum kebiasaan itu terdapat faktor bersifat kenyataan (perilaku) dan faktor psikologis (keinsyafan hukum).<sup>4</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus IMB di Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriwawo akan terwujud apabila dilihat dari segi pengurusannya tidak berbelit-belit, serta waktu penyelesaian izinnnya tidak lama dan harus juga diperhatikan oleh golongan-golongan orang tertentu yang dimaksud adalah masyarakat dilingkungan sekitar dan para pejabat yang berwenang. Dalam hal ini masyarakat selaku orang yang berkepentingan dalam pengurusan IMB dan para staf yang berkepentingan didalamnya. Kedua komponen tersebut harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya agar tercipta suatu tatanan hukum yang baik antara lain dapat dipahami dan ditaati oleh semua pihak.

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 98

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu, atau mengerti. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>5</sup>

“Menurut Zainuddin Ali, yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya”.<sup>6</sup> Berbicara tentang masalah kesadaran hukum akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dimana dalam kehidupannya terdapat berbagai aturan yang harus di taati oleh setiap individu. Dalam mendirikan bangunan sangatlah penting untuk memiliki IMB. Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan saja. Maka yang kedua adalah masyarakat harus mengerti atau memahami betul arti penting dalam memiliki IMB. Kemudian yang ketiga masyarakat harus mentaati

---

<sup>5</sup> Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, hal.304

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 66

aturan yang sudah ditetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Tingkat Kesadaran Hukum Menurut Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan daerah.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Kesadaran hukum ini berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum yang mengatur hidup dan kehidupan. Dari pengetahuan ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum di maksud untuk mana timbul sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Bilamana telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam suatu masyarakat.

---

<sup>7</sup> Rahmat Illahi Besri 'Ibel'. "Makalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat". 12 Februari 2018.

Berdasarkan perda Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan Bangunan rumah tinggal tunggal yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan rumah tinggal tunggal yang serasi dan selaras dengan lingkungannya,
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan rumah tinggal tunggal yang menjamin keandalan teknis Bangunan rumah tinggal tunggal dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan,
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan rumah tinggal tunggal.

## **B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 Ayat (13) Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan /atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.<sup>8</sup>

Ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan itu membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

1. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan.
2. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya.

---

<sup>8</sup> Perda Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 Ayat (13).

3. Pemberian IMB juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan.
4. Pemantauan terhadap standar atau normalisasi teknis bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan.<sup>9</sup>

### **Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Tunggal**

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal merupakan proses awal mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal. Pemerintah Daerah menyediakan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal yang informatif yang berisikan antara lain :

- a. Status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain);
- b. Data pemohon/pemilik Bangunan rumah tinggal tunggal (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll);
- c. Data rencana Bangunan rumah tinggal tunggal (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan rumah tinggal tunggal, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll); dan
- d. Data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencanaan konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal, dan perkiraan biaya pembangunannya.

Sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Sanksi Administratif, dan sanksi pidana.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 230

## **Kerangka Konsep**

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 1 Ayat 13 bahwa Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Dalam Pasal 13 Ayat (1) setiap orang wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati.

Masyarakat yang mendirikan Bangunan Rumah tinggal tunggal tanpa IMB. Masyarakat tidak memikirkan dampak atau masalah-masalah yang akan ditimbulkan kedepannya. Maka sebelum mendirikan bangunan rumah tinggal tunggal sebaiknya memiliki kepastian hukum atas pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan sesuai dengan fungsinya.

## **METODE PENELITIAN**

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan pada deskripsi atas fenomena yang di teliti. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriwawo. Penulis memilih lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan**

untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum.

#### **a. Pengetahuan Hukum**

Dari segi pengetahuan, secara umum masyarakat belum mengetahui dengan jelas tentang adanya ketentuan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan diwilayah mereka, bahwa setiap bangunan itu wajib memiliki IMB. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi atau informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah belum tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat.

#### **b. Pemahaman Hukum**

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami isi peraturan daerah Kabupaten Soppeng No.3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan arti penting dalam memiliki IMB. Dari hasil penelitian bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak paham dibanding masyarakat yang memahami apa pentingnya memiliki IMB. Hal ini cukup memberikan kesimpulan masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng masih sangat rendah pemahamannya.

#### **c. Sikap Hukum**

Sikap hukum masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh

manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh masyarakat. Masyarakat bisa saja melanggar aturan hukum atau mematuhi aturan hukum tersebut, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. Dimana sikap tersebut merupakan faktor penting didalam indikator-indikator kesadaran, karena merupakan faktor penentu suatu kesadaran hukum tersebut. Dari hasil penelitian bahwa bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Marioriwawo belum mematuhi aturan yang ada, artinya melanggar ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

## **2. faktor penyebab masyarakat tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan**

### **a. Faktor Internal (SDM)**

#### **1) Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat**

Salah satu masalah pembangunan kabupaten/kota adalah pendidikan. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan seseorang merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan memiliki keinginan yang rendah untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan adanya kecenderungan tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal.

#### **2) Faktor Biaya yang relatif mahal**

faktor kecenderungan masyarakat tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal salah satunya faktor biaya retribusi atau kondisi ekonominya masyarakat rendah. Mengakibatkan melakukan pembangun tanpa ada IMB untuk menghindari biaya retribusi/pajak yang harus dibayar tiap tahunnya.

Masyarakat selama ini selalu mengeluhkan biaya administrasi yang cukup besar yang dikeluarkan pada saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

## **b. Faktor Eksternal**

### **1) Waktu Penyelesaian Izin cukup Lama**

Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan masyarakat selalu berharap agar pengurusannya cepat selesai, Namun pada kenyataannya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama tujuh hari kerja dikarenakan banyaknya kendala seperti rekomendasi yang terlambat keluar dan pemenuhan persyaratan yang cukup lama.

### **2) pengurusannya berbelit-belit**

Masyarakat selalu mengharapkan adanya pelayanan pemerintah yang memadai meskipun pada kenyataannya pelayanan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, seperti yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.

### **3) sosialisasi yang tidak efektif**

sosialisasi sangat penting bagi sebuah instansi karena dari sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan atau peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Mengenai kenapa surat itu harus dibuat ini berhubungan dengan cara menggugah kesadaran masyarakat betapa pentingnya mengurus IMB agar rumah aman serta dilindungi dengan hukum.

### **3. Sanksi Serta Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng**

#### **a. Sanksi**

Masyarakat sejauh ini masih kurang mengetahui mengenai adanya sanksi administratif dan sanksi pidana apabila membangun tanpa IMB dan melakukan pelanggaran, selain itu juga disebabkan karena selama ini penegak sanksi tersebut memang tidak terlalu tegas. Selama ini tidak ada masyarakat yang sampai dibongkar rumahnya kecuali ada pelebaran jalan baru dibongkar. Dimana pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki rasa takut apabila tidak memiliki IMB untuk melakukan sebuah pembangunan.

#### **b. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng**

##### **1. Mengadakan Sosialisasi**

Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan aktivitas memperkenalkan aturan kepada masyarakat supaya mereka dapat mengetahui dan memahaminya. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah yang tepat untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang fungsi dan arti pentingnya IMB dalam membangun sebuah rumah tinggal tunggal atau jenis bangunan lainnya.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka berikut dapat dipaparkan pembahasan sebagai berikut :

##### **1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus surat IMB**

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti penting dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marioriwawo

mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat itu sendiri. Karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang ada, sehingga menyebabkan masyarakat masih melakukan pembangunan tanpa IMB. Masyarakat yang melakukan pembangunan rumah tinggal tunggal tanpa IMB tidak mengetahui dan memahami dampak atau masalah yang akan terjadi kedepannya apabila tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan. Dari hasil penelitian bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal pada umumnya masih rendah, dimana masyarakat belum mendapatkan sosialisasi atau informasi dari pihak pemerintah.

## 2. faktor penyebab masyarakat tidak mengurus IMB

Terjadinya pembangunan tanpa IMB dikarenakan oleh faktor rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang dimiliki akan keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Pembangunan tanpa IMB juga disebabkan karena adanya biaya yang relatif mahal yaitu biaya retribusi/pajak yang harus dibayar tiap tahunnya demi menghindari hal tersebut maka masyarakat malas untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal. Akibat waktu penyelesaian izin cukup lama, serta pengurusannya berbelit-belit mengakibatkan masyarakat acuh tak acuh, Serta kurang kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah.

## 3. Sanksi Serta Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng

Sanksi administratif berupa, surat peringatan tertulis atau teguran serta penghentian sementara bangunan gedung. Sedangkan sanksi pidana sampai sekarang ini belum diterapkan. Sejauh ini pemerintah daerah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak tunduk pada aturan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengefektifkan peraturan daerah adalah hanya sebatas rutin mengadakan sosialisasi untuk masyarakat segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan serta memberikan surat peringatan atau teguran secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang

membangun tanpa IMB. Sosialisasi belum sepenuhnya tersentuh kepada seluruh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dari segi pengetahuan, pemahaman, serta sikap hukum masyarakat secara umum masih rendah, hal ini dibuktikan dimana dari segi pengetahuan, secara umum belum mengetahui dengan jelas tentang adanya ketentuan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan diwilayah mereka. Dari segi pemahaman masyarakat belum memahami pentingnya dalam memiliki IMB, Serta dari sikap hukum masyarakat kurang menunjukkan respon positif.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan adalah faktor internal (SDM) yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, dan biaya yang dikenakan relatif mahal, serta faktor eksternal yaitu: waktu penyelesaian izin cukup lama, pengurusannya berbelit-belit, dan sosialisasi yang kurang efektif.
3. Sanksi serta Upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng

Sanksi administratif berupa, surat peringatan tertulis atau teguran serta penghentian sementara bangunan gedung. Sedangkan sanksi pidana sampai sekarang ini belum diterapkan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengefektifkan peraturan daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan melakukan secara rutin sosialisasi kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Zainuddin. 2016. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar

### **Studi yang tidak diterbitkan**

Ekasari alfiani. 2014. “*Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng*”. Makassar : Universitas Hasanuddin

### **Peraturan Perundang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

### **Internet**

‘Ibel’ Besri Illahi Rahmat. “Makalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”. 12 Februari 2018.